



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Abd. Rahmat T Bin Taminggu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kombiling (dekat rumah kepala Dusun Kombiling) Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hj. Mardawiah Binti Talaba**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjual campuran, bertempat tinggal di Dusun Kombiling (dekat rumah kepala Dusun Kombiling) Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara a quo dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 27 September 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1988 di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Rasida;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Laki-laki Pemohon II bernama Asri, dengan Saksi Nikah bernama M. Lais sebagai saksi I dan Ambas sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa 5 Pohon Kelapa, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu kuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Salah satu persvaratan untuk naik haji.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Abd. Rahmat T Bin Taminquu) dengan Pemohon II (Hi. Mardawiah Binti Talaba) yang dilaksanakan di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju pada tanggal 09 Juli 1988;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 September 2017 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan. Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanvaan Majelis Hakim. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. M. Lais bin Masallong, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kombiling Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 09 Juli 1988;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Asri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Rasida;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah M. Lais dan Ambas;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 5 Pohon Kelapa, dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sampai sekarang tidak orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap harmonis dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas naik haji dan keperluan lainnya;
2. Ambar bin Jabba, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani. bertempat tinggal di Dusun Kombiling Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 09 Juli 1988;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Asri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Rasida;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah M. Lais dan Ambas;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 5 Pohon Kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap harmonis dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas naik haji dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon agar hakim meniatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahaqian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1988 di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Salah satu persyaratan untuk naik haji;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Salah satu persyaratan untuk naik haji; yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 1988 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah yang dinikahkan oleh Imam masiid yang bernama Rasida, dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Asri, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Lais dan Ambas, dan maharnya berupa 5 Pohon Kelapa, dibayar tunai;

*Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.*





- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.





I (Abd. Rahmat T. Bin Taminggu) dan Pemohon II (Hj. Mardawiah Binti Talaba) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1988 di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd. Rahmat T. Bin Taminggu) dengan Pemohon II (Hj. Mardawiah Binti Talaba) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1988 di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharra 1439 Hijriyah. oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI, dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Jafar. BA.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

 Ketua Majelis,  
**Mansur. S.Ag.. M.Pd.I.**

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Hakim Anggota.

  
**Marwan Wahdin, S.H.I.**

Hakim Anggota

  
**Naharuddin, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

  
**Muh. Jafar BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	491.000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 131/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)